



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 952/UN40.R1/KM.07.07/2026
TENTANG

MAHASISWA PENYELENGGARA PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM-SEMINAR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta Nomor B-0185/UN40.F2/KM.07.07/2026 tanggal 7 Mei 2026 hal Permohonan SK Kegiatan Kemahasiswaan, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Penyelenggara Program Tutorial Pendidikan Agama Islam-Seminar Pendidikan Agama Islam Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 7. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PENYELENGGARA PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM-SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Penyelenggara Program Tutorial Pendidikan Agama Islam-Seminar Pendidikan Agama Islam Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2026

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU,



VANESSA GAFFAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 952/UN40.R1/KM.07.07/2026
TENTANG
MAHASISWA PENYELENGGARA PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM-SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR MAHASISWA PENYELENGGARA PROGRAM TUTORIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM-
SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TAHUN 2026

| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Prodi | Fakultas |
|-----|--------------------------|---------|------------------------------------|----------|
| 1. | Rachma Cantika Damayanti | 239339 | Pendidikan Matematika | FPMIPA |
| 2. | Dela Sari | 2402489 | Pendidikan Anak Usia Dini | FIP |
| 3. | Alifia Salsabila | 2300360 | Pendidikan Matematika | FPMIPA |
| 4. | Nazhwa Praditha Budiman | 2311513 | Pendidikan Kimia | FPMIPA |
| 5. | Delia Puspitasari | 2409127 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | FPEB |

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR